

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMUTARAN FILM KELILING, FILM KOMERSIL,
USAHA RENTAL VIDEO COMPACT DISK, VIDEO DAN RENTAL VIDEO GAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kantor Kesatuan Bangsa, Informasi dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lampung Selatan, wewenang pengelolaan izin Film keliling dan Film Komersil diserahkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa guna menciptakan ketertiban maraknya film-film dan rental-rental di masyarakat, maka dipandang perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin Pemutaran atau penayangan Film Keliling, Film Komersil, Rental VCD Video dan Rental Video Game.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUTARAN FILM KELILING, FILM
KOMERSIL, USAHA RENTAL VIDEO COMPACT DISK, VIDEO DAN
RENTAL VIDEO GAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi Lampung Selatan.
5. Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi Lampung Selatan.
6. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengan yang dibuat berdasarkan azas Sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
7. Film seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan dipertunjuk kepada halayak dengan proyeksi mekanik.
8. Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan pita atau piringan (Laser Disk/Video Disk) dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik dan ditayangkan pada halayak dengan proyeksi elektronik.
9. Pembuatan/Produksi Film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film baik dalam bentuk film cerita, film noncerita maupun iklan.
10. Alih rekam adalah pemindahan gambar dan atau suara baik dari film seluloid ke pita video atau piringan video (laser Disk/Video Disk) maupun sebaliknya.
11. Reklame film adalah sarana publikasi dan promosi film seluloid dan rekaman video baik yang berbentuk trailer, iklan, poster, stillphoto, slide, klise, banner, pamplet, brosur, ballyho, folder, plakat, maupun sarana publikasi dan promosi lainnya.
12. Pengedaran film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen (khalayak).
13. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukkan film atau tempat umum.
14. Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan/atau rekaman video yang dilakukan melalui proyektor elektronik dan stasiun pemancar penyiaran dan/atau perangkat elektronik lainnya.
15. Izin pemutaran film adalah izin yang diberikan kepada pengusaha perfilman dalam rangka mengadakan pertunjukkan/penayangan.

16. Rental VCD, video dan video game adalah tempat penyediaan jasa penyewaan VCD, video dan rental video game.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, Badan Usaha, Badan Hukum, Perusahaan yang akan mengadakan pertunjukan atau pemutaran film baik di gedung, film keliling dan film komersil harus mengajukan Izin Pemutaran atau izin pertunjukan atau Izin Rental untuk VCD dan rental Video Game.
- (2) Permohonan izin sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas diajukan Kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Informasi dan Komunikasi Lampung Selatan.

Pasal 3

Dalam mengajukan permohonan izin pertunjukan atau pemutaran film pengusaha perfilman harus menunjukkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan untuk mendapatkan izin.
- b. Surat keterangan pendirian bagi badan usaha atau badan hukum.
- c. Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri penandatanganan pemohon.
- d. Surat kuasa apabila penandatanganan bukan dilakukan pemohon sendiri diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- e. Judul film yang akan diputar.
- f. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin usaha rental VCD dan video game setiap orang, badan usaha dan badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 poin (1) di atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan untuk mendapatkan izin.
- b. Surat keterangan pendirian bagi badan usaha atau badan hukum.
- c. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri penandatanganan pemohon.
- d. Surat kuasa apabila penandatanganan bukan dilakukan permohonan sendiri diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat pernyataan tidak akan menyediakan kaset porno.
- f. Keterangan Alamat Tempat Usaha.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Kesbang Infokom meneliti berkas permohonan yang diajukan oleh pengusaha film rental VCD, video dan rental game.
- (2) Izin pemutaran/pertunjukan film ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan setelah diteliti oleh Petugas Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi sebagaimana tertera pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Sebelum melaksanakan pemutaran/pertunjukan pengusaha wajib melaporkan pada aparat Kecamatan setempat.

- (4) Izin untuk usaha rental VCD, video dan video game, berlaku selama satu tahun dan selanjutnya dapat mengajukan kembali sebelum masa berlaku habis.
- (5) Izin sebagaimana tercantum pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan pada usaha yang legal.

Pasal 6

- (1) izin pemutaran dimaksud pada Pasal 2 dikenakan biaya.
- (2) Biaya izin sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Izin pemutaran film di bioskop dikenakan biaya setiap tahun satu sekali sebesar Rp 500.000,-
 - b. Izin pemutaran film keliling untuk sekali putaran atau tayangan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,-
 - c. Izin pemutaran film komersil untuk sekali putaran atau tayangan sebesar Rp 50.000,-
 - d. Izin usaha rental VCD dibagi dalam 3 (tiga) kategori didasarkan jumlah persediaan kaset yang disewakan dikenakan biaya setiap tahun sebesar:
 - (a) Kurang dari 300 keping kaset dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,-
 - (b) 301 sampai dengan 500 keping kaset dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-
 - (c) lebih dari 501 keping kaset dikenakan biaya kaset Rp 300.000,-
 - e. Izin usaha rental video game per unit dikenakan biaya Rp 25.000,- selama satu tahun.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana tercantum pada Pasal 6, disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap petugas pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi diberikah uang insentif sebesar 5% (lima) persen dari realisasi penerimaan dan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana disebut pada ayat (1) disetor ke kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 9

Selain oleh penyidik umum yang menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada tanggal 31-12-2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

www.djpp.depkumham.go.id

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 31-12-2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2001